

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dokumen Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana kerja yang disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai perencanaan yang komprehensif untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra (Rencana Strategis), yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Renja Tahun 2026. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah dituangkan dalam wujud Dokumen Perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan pembangunan Tahunan atau Renja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Renja tahun 2026 disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan Kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu,
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan
- c. Urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
3. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan

daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD;

5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan;
- c. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- d. perumusan; dan
- e. penetapan.

Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi:

- a. penyusunan keputusan Perangkat Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.


Penyusunan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Renja Perangkat daerah harus selaras dengan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Hasil perumusan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup

Untuk lebih jelas, proses penyusunan Renja dapat dilihat pada Gambar di bawah ini : Gambar 1.1




Renja OPD merupakan penjabaran dan ada hubungan keselarasan

dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

Gambar 1. 2  
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan (RKPD). RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara khusus, kewajiban daerah mempertimbangkan capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Tim Anggaran Pemda (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Rancangan KUA diajukan kepada Kepala Daerah paling lambat awal bulan Juni untuk kemudian diteruskan ke DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli. Berdasarkan KUA yang telah disepakati kemudian TAPD menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berisi skala prioritas, urutan program dan plafon anggaran sementara. Rancangan PPAS tersebut diajukan oleh Kepala Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli. Rancangan PPAS yang telah dibahas

selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2026 adalah :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 21 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo (lembaran daerah kabupaten purworejo tahun 2021 nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purworejo;
17. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 148 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi.
18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi Tahun 2026 ini disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan yang bersifat tahunan yang telah disusun tahun lalu.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi adalah :

1. Mengantisipasi perkembangan keadaan yang terjadi pada tahun (2026) sesuai dengan kebutuhan OPD dan perkembangan yang terjadi di tingkat OPD dengan melihat sumber daya yang ada serta memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai tujuan dan sasaran dan peningkatan pelayanan dan target capaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi OPD;
2. Menyediakan acuan bagi penyusunan perubahan KUA/ PPAS Tahun Anggaran 2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Purwodadi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1 Sajikan Tabel 4.1.

BAB V : Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Capaian kinerja Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2024 menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo selama tahun 2024. Hasil evaluasi ini akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026 dan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya. Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu bertujuan untuk mengidentifikasi pencapaian perangkat daerah dalam memenuhi target sasaran program kegiatan yang ditetapkan dan hambatan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, perangkat daerah dapat merumuskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dan permasalahan dalam merealisasikan fisik kegiatan dan penggunaan anggaran program/kegiatan. Kebijakan-kebijakan yang diambil dapat berupa efisiensi alokasi belanja sesuai kebutuhan pencapaian target, penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target, penyesuaian indikator dan target kinerja keluaran/hasil kegiatan; dan perumuskan kembali kegiatan prioritas dan lanjutan untuk percepatan pencapaian target.

Capaian kinerja anggaran, output dan outcome pada program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo selama tahun 2024 dapat dilihat pada pada tabel TC.29 pada halaman berikut ini :



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Purwodadi tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan indikator kinerja program yang ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas pokok, Kecamatan Purwodadi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tolak ukur dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan yang sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan Instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN. Pelaksanaan PATEN di Kabupaten Purworejo dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, sebagaimana dalam Tabel TC.30 pada halaman berikut ini :

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja meliputi 40 Desa yang menjadi wewenang Kecamatan Purwodadi. Dengan kondisi gambaran umum dan geografis yang berbeda di setiap Desa serta pendidikan masyarakat yang berbeda maka wilayah Kecamatan Purwodadi memiliki potensi SDM yang sangat beragam. Kecamatan Purwodadi memiliki pertumbuhan penduduk diatas rata-rata dan termasuk dalam kawasan rawan banjir dan saat musim kemarau rawan mengalami kekeringan juga. Sehingga infrastruktur pengairan perlu ditata secara memadai.

Keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” di Kecamatan Purwodadi di dukung dengan:

- 1) Komitmen Camat dalam mewujudkan pelaksanaan prima kepada masyarakat.
- 2) Fokus dalam meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana layanan serta kinerja aparatur yang meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Adanya hubungan yang baik dalam menjalin koordinasi antar Perangkat Daerah, Masyarakat, maupun Instansi Vertikal.

Keberhasilan capaian sasaran strategis bukan berarti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Purwodadi tidak menemui tantangan dan hambatan sama sekali. Beberapa tantangan dan hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Purwodadi adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah SDM di Kecamatan Purwodadi yang terbatas karena banyaknya ASN yang pesiun.
- 2) Kompetensi pegawai yang belum sepenuhnya merata sehingga ada pegawai yang memiliki beban kerja lebih besar dari pegawai lain.
- 3) Dinamika permasalahan di wilayah yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang terbatas.
- 4) Standar pelayanan yang telah ditetapkan belum diketahui secara luas oleh pengguna layanan.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang didukung indikator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, Kecamatan Purwodadi telah melakukan berbagai upaya untuk konsisten mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja dalam pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dengan berbagai aktivitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah teknis dan stakeholder lainnya guna memastikan kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan optimal.
- 2) Mengikutkan pegawai dalam kegiatan Bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan serta kompetensi pegawai
- 3) Melaksanakan pembinaan SDM di Kecamatan Purwodadi untuk meningkatkan pelayanan.
- 4) Membagi tugas pekerjaan antar pegawai sehingga pekerjaan tidak hanya bertumpu pada salah satu pegawai saja.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review atau telaah terhadap Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipasif. Perumusan Rancangan Awal RIKPD Merupakan permulaan dari seluruh proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun Rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan OPD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap proses penyusunan dokumen rencana kerja OPD perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintahan dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum OPD. Forum OPD berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tercantum dalam Tabel TC.31 pada halaman berikut ini :



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJMDes. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJMDes dan dokumen rencana tahunan yaitu RKPDDes.

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

RKPDDes ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut Musrenbang Desa. Dokumen RKPDDes kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APBDDes dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat ataupun desa diperoleh dari pelaksanaan Musrenbang Desa / Kelurahan, dengan menampung usulan dan aspirasi dari para warga Desa / Kelurahan. Selanjutnya dalam Musrenbang Kecamatan di kaji kembali berdasarkan skala prioritas. Usulan program dan kegiatan tercantum dalam Tabel TC.32 berikut ini.

TABEL TC.32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2026  
Kabupaten Purworejo

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Purwodadi

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi Jalan	Jalan Guyangan - Bongkot, Kab. Purworejo	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	lebar 4 m	
2	Alat Penerangan Jalan Umum	Jalan Diponegoro Desa Jogoresan	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan		
3	Alat Penerangan Jalan Umum	Desa Karang Sari	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan		
4	Rehabilitasi Jalan	Jala Congot sampai Desa Banjarsari	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	lebar 5 m	
5	Alat Penerangan Jalan Umum	Desa Sumberrejo	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan		
6	Rehabilitasi Jalan	Desa Bongkot	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	lebar 3 m	

7	Alat Penerangan Jalan Umum	Desa Sukomanah	Meningkatnya Pembangunan Perdesaan		
8	Rehabilitasi Ruang Kelas SD	SD N Tlogorejo	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas SDM		
9	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruhan Menjahit	Desa Banjarsari	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja		
10	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruhan Pembuatan Roti dan Kue/Prosesing	Desa Banjarsari	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja		

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Guna mendukung tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan Program-program pembangunan di daerah dengan prioritas Nasional/Propinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Propinsi.

Fungsi Kecamatan Purwodadi sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN, Program Paten merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

**3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun yang akan datang mendasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah serta memperhatikan arahan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah. Sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh suatu Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Salah satu sasaran pokok pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworej adalah : “ Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan inovatif ”.

Untuk itu, tujuan dan sasaran Kecamatan Purwodadi jangka menengah dalam lima tahun ke depan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2026

<b>Tujuan Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran Perangkat Daerah</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target 2026</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	92,05
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,45

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program merupakan rencana tindak lanjut yang terdiri dari kegiatan Kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing-masing sasaran.

Tahun 2026 terdapat 6 program, 14 kegiatan dan 40 subkegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan pada program ini yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pagu Indikatif untuk mendukung Program ini sejumlah Rp. 3.058.333.010,00.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  
Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Di tahun 2026, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar 100%. Aktivitas pada program ini diarahkan pada Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum) serta operasional pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN). Pagu Indikatif untuk mendukung Program ini sejumlah Rp 4.200.000,00.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan  
Kegiatan pada program ini diarahkan pada Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Di tahun 2026, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 100%. Aktivitas pada program ini diarahkan pada penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pagu Indikatif untuk mendukung Program ini sejumlah Rp 70.717.300,00.
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum  
Kegiatan pada program ini diarahkan pada Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Di tahun 2026, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 100%. Aktivitas pada program ini diarahkan pada Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Pagu Indikatif untuk mendukung Program ini sejumlah Rp 3.000.000,00.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Di tahun 2026, program ini ditargetkan untuk Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 100%. Aktivitas pada program ini yaitu Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan. Pagu

Indikatif untuk mendukung Program ini sejumlah Rp 24.300.000,00.

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Di tahun 2026, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100%. Aktivitas pada program ini yaitu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa (Konferensi Kades dan Sekdes); Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serta Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pagu Indikatif untuk mendukung Program ini sejumlah Rp 12.600.000,00.

Pada tahun 2026 Kecamatan Purwodadi mempunyai sub kegiatan yang mendukung PUG, antara lain sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Purwodadi (PKK).

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 tercantum dalam table TC.33 pada halaman berikut ini :





**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**4.1 Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan**

Rencana Kerja merupakan dokumen Perencanaan pembangunan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja. Rencana Kerja berupa program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan urusan / fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan PD Tahun 2026 Kecamatan Purwodadi dibuat berasal dari APBD Kabupaten Purworejo dengan sumber dana alokasi umum ( DAU ) yang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1  
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU INDIKATIF (Rp.)</b>	<b>PD / KET.</b>
1	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.058.333.010	Kec. Purwodadi
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.200.000	Kec. Purwodadi
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70.717.300	Kec. Purwodadi
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.000.000	Kec. Purwodadi
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.300.000	Kec. Purwodadi
6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.600.000	Kec. Purwodadi
<b>JUMLAH</b>			<b>3.173.150.310</b>	

## 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Kecamatan Purwodadi secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian target pembangunan di berbagai tingkatan. Pada level nasional, fokus diarahkan pada program strategis seperti penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim melalui kolaborasi lintas sektor.

Untuk mendukung program provinsi, Kecamatan Purwodadi mendorong pengembangan potensi lokal dan pelaku UMKM dengan memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Purwodadi

Sementara itu, dalam lingkup kegiatan unggulan daerah, kecamatan turut berpartisipasi aktif dalam mendukung Misi ke 5 Bupati Purworejo yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan pelayanan di Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Purwodadi.

## 4.3 Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi berdasarkan Rancangan Awal Renstra 2025-2029 terdiri dari 2 Indikator yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan target Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target 2026	Keterangan
	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah			
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka	70,45	Tujuan PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	92,05	Sasaran PD
	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah			
	-	-	-	-

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi Tahun 2026 ini dibuat sebagai tindak lanjut Surat Kepala Bapperida Kabupaten Purworejo Nomor : 000.7.1/874/2025 Tanggal 7 Juli 2025 Tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026, juga dengan melakukan penyesuaian terhadap diberlakukannya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo. Dengan adanya Renja ini diharapkan kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Purwodadi pada Tahun 2026 dapat tergambar secara jelas dan terperinci, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan maupun pengawasan.

Sebagai dokumen perencanaan yang memuat jenis - jenis program dan kegiatan berikut indikator kinerja berupa *input*, *output*, *outcomes*, *benefits* dan *impact*, dengan didukung oleh alokasi dana serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang jelas maka diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Purwodadi dalam menyelenggarakan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dapat berjalan lancar.

### **5.1 Catatan Penting**

Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah dan tujuan Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029. Selain itu Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

### **5.2 Kaidah-Kaidah**

Dalam pelaksanaan Renja PD tahun 2026, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
3. Tujuan yang dikehendaki
4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
5. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
6. Dokumen Rancangan Renja sebagai salah satu dasar penyusun RKA-PD dengan memperhatikan ketersediaan Anggaran yang ada.

### **5.3 Rencana Tindak lanjut**

Langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud
5. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
6. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
7. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi Tahun 2026 disusun sebagai acuan perencanaan dan bahan pembahasan lebih lanjut. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat serta menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan di Kecamatan Purwodadi.

BUPATI PURWOREJO,

YULI HASTUTI